

**PENDAPAT ULAMA NU KABUPATEN BANTUL
TENTANG HUKUM IBADAH HAJI
WANITA DALAM MASA 'IDDAH**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Dalam Ilmu Hukum Islam**

Disusun Oleh :

**MUHAMMAD ULIN NUHA
NIM. 09350005**

Pembimbing :

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

'Iddah dalam hukum Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang wanita apabila terjadi perpisahan, baik karena perceraian atau kematian suaminya. Dalam masa 'iddah tersebut, wanita diharuskan menunggu selama beberapa waktu tertentu dengan suatu tujuan tertentu sebelum ia melakukan pernikahan kembali dengan laki-laki lain. Dalam masa menjalankan kewajiban 'iddah itulah terdapat beberapa aturan yang mesti ditaati, antara lain adalah tidak diperbolehkannya (larangan) keluar rumah, kecuali dalam keadaan darurat dan atau hajat.

Ibadah haji sebagai salah satu ibadah wajib yang dikerjakan di luar rumah menjadi tidak diizinkan apabila bersinggungan dengan kewajiban 'iddah. Wanita yang dalam masa 'iddah dilarang melaksanakan ibadah haji, karena kewajiban 'iddahnya yang melarangnya keluar rumah.

Persoalannya adalah ketika hukum larangan tersebut diterapkan dengan program berangkat haji, khususnya di Kabupaten Bantul yang daftar tunggunya sudah mencapai belasan tahun, ini merupakan sesuatu yang paling sulit untuk menunda hajinya bagi seorang wanita dalam masa 'iddah. Dikarenakan sudah melunasi administrasi dan tidak mungkin untuk menunda tahun depan. Karenanya, permasalahan ini menjadi sangat penting untuk diteliti.

Skripsi ini meneliti dan membahas tentang Hukum Ibadah Haji Wanita Dalam Masa 'Iddah yang sifatnya penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian wawancara dengan Ulama'-ulama' NU di Kabupaten Bantul sebagai narasumber, mengumpulkan data dengan mengkaji dan meneliti dengan merujuk pada teks-teks yang berkaitan dengan hukum haji bagi wanita dalam masa 'iddah melalui karya-karya tentang fatwa-fatwa dan pemikiran hukum Islam. Karena ulama-ulama' NU Kabupaten Bantul merupakan tokoh yang selalu dibutuhkan fatwa-fatwanya di dalam masyarakat umum yang masih kurang tentang pengetahuan agama Islam, khususnya di daerah Bantul. Karenanya seorang ulama' sangatlah berguna sekali bagi masyarakat dalam menyikapi permasalahan hukum haji bagi wanita dalam masa 'iddah saat ini. Melalui LBMNU ini, para ulama' membahas permasalahan haji bagi wanita dalam masa 'iddah.

Setelah penyusun mengadakan penelitian dengan wawancara kepada narasumber, mengumpulkan data, kemudian mengolah dan menganalisa data yang diperoleh dan hasilnya dapat secara singkat dapat disimpulkan, bahwa hukum haji bagi wanita dalam masa 'iddah itu tidak diperbolehkan. Kecuali bagi wanita yang mempunyai sebab '*udzur syar'i*' diperbolehkan melaksanakan haji, walaupun dalam keadaan 'iddah, seperti: ada kekhawatiran yang mengancam diri atau hartanya, ada petunjuk dokter yang adil bahwa penundaan ibadah haji ke tahun depan tidak menguntungkan, dan haji tahun tersebut dinazarkan.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH. ULIN NUHA

NIM : 09350005

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam, skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan tinggi dan skripsi saya adalah asli hasil karya / penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 24 November 2015

Yang Menyatakan



Muh. Ulin Nuha
NIM: 09350005



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : **Persetujuan Pembimbing**
Lampiran : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muh. Ulin Nuha
NIM : 09350005
Judul Skripsi : **Pendapat Ulama NU Kabupaten Bantul Tentang Hukum Ibadah Haji Wanita Dalam Masa 'Iddah**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 24 November 2015

Pembimbing

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.

NIP: 197104301995031001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/034/2016

Tugas Akhir dengan judul : PENDAPAT ULAMA NU KABUPATEN BANTUL TENTANG HUKUM IBADAH
HAJI WANITA DALAM MASA 'IDDAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUH ULIN NUHA
Nomor Induk Mahasiswa : 09350005
Telah diujikan pada : Kamis, 18 Februari 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji I

Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M.
NIP. 19570401 198802 1 001

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 18 Februari 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ،
والرابع العمل، والخامس النشر
الأصمعي

Tahapan ilmu : yang *pertama*, diam, *kedua*, mendengar, *ketiga*,
mengingat, *keempat*, mengamalkan, *kelima*, menyebar luaskan.

PERSEMBAHAN

Ucapan terima kasihku kepada semua pihak yang sudah memberikan semangat dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

*Bapak, Ibu dan keluargaku tercinta yang kubanggakan,
Semua saudara muslim, ridho kalian semua adalah jembatan
keberhasilanku.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal		zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	'l	'el
م	mim	'm	'em
ن	nun	'n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

	ditulis	Muta'addidah
--	---------	--------------

	ditulis	'iddah
--	---------	--------

III. Ta'marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

جزية	ditulis	<i>hikmah</i>
	ditulis	<i>jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Kar mah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

	Ditulis	<i>zak tul fiṭri</i>
--	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

— —	fathah	ditulis	<i>a</i>
— —	kasrah	ditulis	<i>i</i>
— —	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>j hiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati		ditulis	<i>tans</i>
3.	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>kar m</i>
4.	Dammah + wawu mati		ditulis	<i>fur đ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati		ditulis	<i>ai</i>
		بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati		ditulis	<i>au</i>
			ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

	ditulis	<i>a'antum</i>
	ditulis	<i>'u'iddat</i>
	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

الْقِيَا	Ditulis	<i>Al-Qur' n</i>
	Ditulis	<i>Al-Qiy s</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

	ditulis	<i>as-Sam '</i>
	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

أهل السنة	ditulis	<i>Zawi al-fur d</i>
	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: *Al-Qur'an*, *hadits*, *mazhab*, *syariat*, *lafaz*.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya *Quraish Shihab*, *Ahmad Syukri Soleh*.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya *Toko Hidayah*, *Mizan*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذى علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله واصحابه ذوى العلوم والحكم. أما بعد

Segala puja dan puji syukur, penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga banyaknya, penyusun diberi kemampuan, kesempatan dan kesehatan lahir dan batin sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan alhamdulillah lancar dari awal hingga terselesaikannya tugas akhir ini.

Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW juga kepada keluarga, sahabat, tabiin, tabiat tabiin serta semua umat yang mengikuti jalan-Nya. Penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terselasaikan dengan baik dan lancar tanpa adanya pengarahan, dukungan dan bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penyusun menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Machasin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
4. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku pembimbing, yang telah meluangkan waktunya dengan sabar, serta telah banyak memberikan

bimbingan, arahan dan motivasinya, sehingga skripsi ini bisa selesai tepat waktu.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah dengan ikhlas membagi dan membekali ilmu kepada penyusun.
6. Keluarga Besar Tata Usaha dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum, atas bantuan selama ini, sehingga penulis berhasil melewati fase studi ini.
7. Ayahanda H. Muh. Busyrowi yang selalu jadi panutan dalam berbagai hal dan Ibunda Hj. Siti Kholimah yang dengan sabar memberikan segalanya kepada penyusun baik didikan, nasehat, motivasi dan doanya yang tiada berujung, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta Adik-adiku yang selalu membantu.
8. Teruntuk teman-teman AS seperjuangan, Rohadi, Syakur, Ayik, Ade Arifin, Ferdi, Syamsuri, Tasya, Yunita dll, terima kasih atas dinamika yang kita ciptakan bersama.

Akhirnya, karya ini bukanlah hasil akhir, akan tetapi merupakan ketidaksempurnaan yang terus menuntut untuk selalu disempurnakan. Dan milik Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, sehingga tidak ada seorang manusia pun yang bisa mengklaim dirinya yang paling kuasa.

Yogyakarta, 24 November 2015

Penulis

MUH. ULIN NUHA
NIM: 09350005

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	x
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG HAJI DAN ‘IDDAH	23
A. Seputar Masalah Haji dan ‘Iddah.....	23
1. Pengertian, Dasar Hukum dan Syarat-Rukun Haji.....	23

2. Pengertian, Dasar Hukum dan Tujuan ‘iddah	38
3. Hak-Hak dan Larangan-Larangan ‘iddah.....	44
B. Pandangan Mazhab Empat tentang Hukum Ibadah Haji bagi Wanita dalam Masa ‘Iddah	50
1. Pandangan Mazhab Syafi’i.....	50
2. Pandangan Mazhab Maliki	52
3. Pandangan Mazhab Hanbali	52
4. Pandangan Mazhab Hanafi.....	53
BAB III PANDANGAN ULAMA NU KABUPATEN BANTUL TERHADAP HUKUM IBADAH HAJI BAGI WANITA DALAM MASA ‘IDDAH.....	55
A. Sejarah Berdirinya NU	55
1. Latar belakang berdirinya NU	55
2. Landasan organisasi NU	59
B. Pandangan Ulama NU Kabupaten Bantul.....	62
C. Keputusan Bahsul Masa’il	71
BAB IV ANALISIS TERHADAP PANDANGAN ULAMA NU KABUPATEN BANTUL TENTANG HUKUM IBADAH HAJI BAGI WANITA DALAM MASA ‘IDDAH.....	75
A. Pandangan Ulama NU Kabupaten Bantul tentang Hukum Ibadah Haji bagi Wanita dalam Masa ‘Iddah.....	75
B. Landasan Hukum Ulama NU Kabupaten Bantul tentang Hukum Ibadah Haji bagi Wanita dalam Masa ‘Iddah.....	80

BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	85
B. Saran-Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemaknaan ulang (*remaining*) dan penafsiran ulang (*reinterpretation*) terhadap teks dan pemahaman fiqh konvensional yang dianggap membelenggu dan membatasi ruang gerak perempuan telah marak dalam umat Islam saat ini. Hal ini tidak lepas dari sifat fiqh itu sendiri sebagai produk "*ijtihad*" yang rentan terhadap perubahan-perubahan karena faktor-faktor eksternal. Karena fiqh merupakan produk ijtihad maka segala keputusan dalam fiqh bukanlah merupakan sesuatu yang sakral, yang tidak dapat dan tidak boleh diubah meskipun keadaan sosial budayanya telah berkembang pesat. Dengan alasan mendatangkan kemaslahatan ataupun telah surutnya kemadharatan, fiqh yang lahir melalui serangkaian prose penalaran dan kerja intelektual yang panjang sebelum pada akhirnya disahkan sebagai hukum praktis merupakan produk hukum yang fleksibel yang tidak hampa akan ruang dan waktu serta benturan kebudayaan.

Permasalahan tersebut berkaitan dengan hukum perkawinan, sebagaimana ditegaskan dalam nash al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahwa perempuan memiliki ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai akibat dari putusannya suatu perkawinan. Ketentuan yang dimaksud adalah adanya kewajiban untuk menjalankan masa '*iddah*

(masa tunggu) bagi perempuan yang putus perkawinannya, baik karena bercerai ataupun kematian suaminya.¹

Kewajiban *'iddah* itu sendiri diatur dalam Undang-undang,² yang penjelasannya diterangkan dalam peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-undang³ dan diatur pula dalam Perundang-undangan Perdata Islam Indonesia atau Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149-155.⁴

Terkait dengan kewajiban *'iddah* inilah terdapat sejumlah peraturan yang mesti dijalankan, diantaranya adalah yang bersumber dari teks-nas al-Qur'an yang berbunyi :

لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين بفاحشة مبينة.⁵
أسكنوهن من حيث سكنتم.⁶

Juga yang bersumber dari as-Sunnah, yaitu :

أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله, قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا.⁷

¹ Al-Baqarah (2): 228 dan 234 ; Hadis riwayat Imam Khamsah (Ahmad, Ashab, as-Sunan al-Arba'ah) dan disahihkan oleh at-turmuzi.

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 11 ayat (1 dan 2).

³ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 39 ayat (1-3)

⁴ Dalam kitab Undang-undang tersebut di atas hanya menjelaskan perihal jangka waktu tunggu bagi perempuan dalam masa *'iddah*, sedang KHI mengatur perihal jangka waktu tunggu dan hak-hak perempuan dalam masa *'iddah*. Akan tetapi baik dalam Undang-undang maupun KHI tidak menjelaskan mengenai adanya bentuk larangan keluar rumah bagi perempuan dalam masa *'iddah*.

⁵ At}T}laq (65): 1

⁶ At}T}laq (65): 6

⁷ Hafiz bin Hajar al-Asqalani, Bulug al-Maram, (Surabaya : Da}al-'Ilm, t.t.), hlm 235-236; Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukani, Nail al-Autar (Mesir : Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, t.t.), VI: 337. Hadis riwayat (Imam) Khamsah (Ahmad, Ashab as-Sunan al-Arba'ah) dan disahihkan oleh Turmuzi.

Sementara Wahbah az-Zuhaili menerangkan bahwa suami tidak boleh mengeluarkan perempuan (istri) selama dalam masa *'iddah* dari tempat perkawinannya. Demikian juga perempuan (istri) tidak boleh keluar rumah dikarenakan terdapat hak suami, kecuali terdapat darurat yang jelas. Bila ia keluar maka ia telah melakukan perbuatan dosa.⁸

Pendapat yang hampir sama juga ada dalam pandangan mazhab Syafi'i. Mereka membedakan antara larangan keluar rumah bagi perempuan yang ber'*iddah ba'in*, ber'*iddah* wafat dan perempuan yang ber'*iddah raj'i*. Perempuan yang ber'*iddah ba'in* atau ber'*iddah* wafat boleh keluar rumah hanya pada waktu siang hari dalam keadaan hajat (kebutuhan). Sedangkan perempuan yang ber'*iddah raj'i* mutlak tidak boleh keluar rumah siang ataupun malam hari.⁹ Pendapat mazhab Syafi'i yang terakhir ini serupa dengan pendapat mazhab Hanafi. Bahkan, mereka tidak membeda-bedakan antara perempuan yang ber'*iddah ba'in* dan perempuan yang ber'*iddah raj'i*. Mereka berpendapat bahwa perempuan yang ber'*iddah ba'in* atau yang ber'*iddah raj'i* tidak diperkenankan keluar rumah siang hari ataupun malam hari kecuali dalam keadaan darurat. Sedangkan perempuan yang ber'*iddah* wafat diperbolehkan keluar pada siang hari.¹⁰

⁸ Wahbah az-Zuhaili, at-Tafsir al-Muni (Beirut : Dar al-Fikr al-Mu'asir, t.t.), XXVIII : 275. ; Hasbi ash-Shiddiqy, Tafsir al-Qur'an Majid "an-Nur" (Jakarta : Bulan Bintang, 1973), X : 161 ; HAMKA, Tafsir al-Azhar, cet. Ke-3 (Surabaya : Pustaka Islam, 1984), XXVIII : 318.

⁹ Al-Qurtubi, al-Jami' li Ahkam al-Qur'an (Mesir : Dar al-Katib al-Arabiyyah, 1967), XVII : 154.

¹⁰ Ibn Hamam, Syarh Fath al-Qadir (t.p : Dar al-Fikr, t.t.), IV : 343 ; Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, cet. Ke-3 (Damaskus : Dar al-Fikr, 1989), VII : 654 ; As-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah (Semarang : Toha Putra, t.t.), II : 277.

Dari berbagai pendapat terhadap larangan keluar rumah bagi perempuan yang sedang dalam masa *'iddah* tersebut diatas, maka membentuk suatu paradigma umum bahwa perempuan dalam masa *'iddah* tidak diperbolehkan melakukan segala aktivitas keluar rumah, baik menyangkut hal pekerjaan, pendidikan, politik, sosial ataupun kebudayaan. Meskipun larangan tersebut dikecualikan dari keadaan hajat dan darurat, yang mana keadaan hajat itu dimaksudkan terhadap pemenuhan kebutuhan nafkah.¹¹

Sehingga akibat yang ada, seolah-olah perempuan yang ber'*iddah* terkesan terisolir dari kehidupan sosialnya. Ia mesti menjalani hari-harinya di dalam rumah dan tak diperkenankan keluar rumah kecuali karena sesuatu kebutuhan yang mendesak (darurat) dan atau atas izin suaminya. Keluarnya perempuan yang ber'*iddah* dari rumahnya tanpa izin suami dipandang sebagai perbuatan maksiat karena dianggap melanggar perintah Allah SWT. Sehingga perbuatan tersebut dianggap *nusyuz* dan suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah *'iddah* kepada mantan (eks) istrinya.¹²

Model *interpretasi* diatas dipandang sebagi penafsiran yang kurang mencerminkan prinsip dan keadilan. Pengekangan dan pembatasan hak kebebasan pun melekat pada bentuk penafsiran tersebut. Perempuan *'iddah* tidak diperkenankan keluar rumah untuk beraktifitas, bekerja, berkesenian maupun berpolitik praktis sebagaimana perempuan pada umumnya yang tidak ber'*iddah*.

¹¹ Abdul Moqsit Ghazali dkk, Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan : Bunga Rampai Pemikiran Ulama' Muda, cet. 1 (Yogyakarta : LKiS dan Rahima, 2002), hlm. Xvii-xix.

¹² Kompilasi Hukum Islam, Buku 1 Hukum Perkawinan, Pasal 152.

Dalam hal ini, misalnya para ulama' Hanafiyah berpandangan bahwa bagi perempuan yang sedang menunggu habisnya masa '*iddah*, baik karena diceraikan atau ditinggal mati suaminya, ia wajib tinggal dirumah '*iddah*, ia tidak diperbolehkan pergi berihram untuk haji, karena hal itu menyebabkan ia meninggalkan rumah '*iddah*, sedangkan tinggalnya disitu adalah wajib. Menurut mereka, ini termasuk syarat pelaksanaan haji (*syurut al-ada*'). Bagi mereka, seandainya perempuan dalam masa '*iddah* melaksanakan haji, sah hajinya, tetapi ia berdosa.¹³

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh mazhab Maliki. Mazhab ini berpendapat bahwa perempuan yang sedang dalam masa '*iddah* tidak diperbolehkan melaksanakan ibadah haji, karena ia sedang mempunyai kewajiban lain, yaitu menjalankan kewajiban '*iddahnya*. Kewajiban '*iddah* ini adalah hak Allah yang harus dijalankan di rumah suami dan perempuan yang mempunyai kewajiban ini tidak diperkenankan keluar rumah untuk menunaikan ibadah haji.¹⁴

Dari ketentuan hukum ini terlihat ada kejanggalan paradigma dalam hubungannya antara kewajiban haji dan larangan keluar rumah bagi perempuan dalam masa '*iddah*, yang menyebabkan kewajiban haji menjadi sesuatu yang dilarang.

¹³ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Muslimah*, alih bahasa Zaid Husein al-Hamid, cet. Ke-2 (Jakarta : Pustaka Amani, 1995), hlm. 212-215; *Fiqh Wanita*, alih bahasa Anshori Umar (Semarang : CV. ASY-Syifa', t.t.), hlm. 296.

¹⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah* (Beirut : Da' al-Fikr al 'Arabi, 1990), I : 574.

Dalam banyak buku maupun kitab yang membahas masalah haji, ada suatu keterangan yang menjelaskan bahwa terdapat syarat khusus bagi perempuan sebagai syarat kewajiban melaksanakan ibadah haji yaitu : *pertama*, adanya suami atau mahram dan *kedua*, terbebas dari masa *'iddah*. Adanya syarat kedua yakni, terbebas dari masa *'iddah* bagi perempuan yang melaksanakan ibadah haji tersebut didasarkan atas adanya larangan keluar rumah bagi perempuan dalam masa *'iddah*.¹⁵

Namun demikian, terdapat suatu ketentuan lain yang lebih longgar yang memperbolehkan melaksanakan ibadah haji bagi perempuan dalam masa *'iddah*. Akan tetapi, kebolehan ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang karena adanya *'udzur* lain yaitu *'udzur syar'i* semacam nadzar dan kekhawatiran tidak lagi dapat melaksanakan ibadah haji pada tahun berikutnya, baik dari sisi kesehatan atau keuangannya. Artinya kebolehan tersebut di atas merupakan ketentuan hukum kebolehan bersyarat.¹⁶

Di lain pihak terdapat pula pendapat yang membolehkan pelaksanaan ibadah haji bagi perempuan dalam masa *'iddah* tanpa syarat. Namun, masih terkait dengan unsur-unsur haji yang lain yaitu ada setelah atau sebelum ihram. Pada pendapat ini kebolehan pelaksanaan ibadah haji bagi perempuan *'iddah* adalah bagi mereka yang jatuhnya kewajiban *'iddah* setelah terjadinya ihram. Maksudnya adalah jika kewajiban *'iddah* itu datang setelah

¹⁵ Al-kasani al-Hanafi, *Badai' as-Sanai' fi Tartib as-Sarai'* (Beirut : Dar al-Fikr, 1996), II : 88.

¹⁶ Imam Ghazali Said (peny), *Ahkam al-Fuqaha'*, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama' (1926-1999), hlm. 567.

menjalankan ihram maka, haji boleh dilanjutkan hingga selesai dan hajinya sah. Sedangkan apabila kewajiban *'iddah* itu sudah ada sebelum melaksanakan ihram maka, mereka tidak diperbolehkan untuk melanjutkan hajinya.¹⁷

Juga terdapat pendapat yang menyatakan bahwa apabila kewajiban *'iddah* itu ada setelah seseorang perempuan berada dalam perjalanan haji, maka ia diperbolehkan memilih antara dua hal, kembali pulang atau melanjutkan perjalanannya untuk berhaji. Sedang kembalinya ia adalah lebih utama daripada melanjutkan perjalanannya.¹⁸

Demikianlah beberapa perbedaan pendapat mengenai keberadaan perempuan yang sedang dalam masa *'iddah* terhadap hukum pelaksanaan haji baginya. Dari adanya perbedaan pendapat seperti di atas tampak bahwa perempuan yang dalam masa *'iddah* tetap tidak bebas untuk dapat melaksanakan ibadah haji, sekiranya pelaksanaan itu diinginkan pada waktu tersebut.

Padahal, ibadah haji merupakan salah satu bentuk ibadah yang masuk dalam lingkaran rukun Islam yang lima yang mempunyai ketentuan hukum *fardu 'ain* (wajib secara individu) bagi mukallaf yang telah mempunyai kesanggupan. Dan menurut ulama' Hanafiyah, Malikiyah dan Hambaliyah, haji harus segera dilaksanakan kalau telah mencukupi syarat-syarat wajibnya.

¹⁷ Syekh Muhammad asy-Syarbini al-Khatib, Mugni al-Muhtaj (Mesir : Maktab Mustafa al-Baby al-Halaby, 1958), III : 405 ; Ibnu Qasim al-Gazi, Hasyiyah al-Bajuri (Indonesia : Da'ihya al-Kitab al-'Arabiyah, t.t.), II : 177.

¹⁸ Syekh Muhammad asy-Syarbini al-Khatib, Mugni al-Muhtaj III : 404-405.

Seandainya menunda pelaksanaannya, maka ia berdosa. Bahkan, apabila ia khawatir pada kelemahan fisik atau pada habisnya harta, maka penundaan haji adalah haram. Begitu pula kalau dilihat syarat-syarat haji secara umum, maka jelas bahwa syarat haji hanyalah beragama Islam, sudah baligh, berakal dan memiliki kemampuan melaksanakan haji.

Dari pemaparan persoalan tersebut di atas, penyusun merasa perlu ingin mengetahui tentang pendapat Ulama` NU Kabupaten Bantul tentang permasalahan hukum ibadah haji bagi wanita dalam masa *'iddah* yang berkaitan dengan pandangan mazhab empat yang telah dijelaskan diatas.

Hal ini penulis lakukan karena untuk membatasi pembahasan permasalahan agar lebih spesifik. Karena, pada waktu penulis melakukan penelitian, Ulama' NU Kabupaten Bantul baru gencar-gencarnya melakukan pembahasan secara intensif terhadap permasalahan hukum ibadah haji bagi wanita dalam masa *'iddah* yang berkaitan dengan lamanya masa tunggu pelaksanaan ibadah haji bagi umat Islam di Kabupaten Bantul.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang permasalahan di atas, maka masalah pokok yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Ulama` NU Kabupaten Bantul terhadap hukum ibadah haji bagi wanita dalam masa *'iddah*?
2. Apa alasan dan dasar hukum pandangan Ulama` NU di Kabupaten Bantul terhadap hukum pelaksanaan ibadah haji bagi perempuan dalam masa *'iddah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Menjelaskan pandangan Ulama` NU di Kabupaten Bantul terhadap hukum pelaksanaan haji bagi perempuan dalam masa *'iddah*.
- b. Menjelaskan alasan dan dasar hukum pandangan Ulama` NU di Kabupaten Bantul terhadap hukum pelaksanaan haji bagi perempuan dalam masa *'iddah*.

2. Kegunaan

- a. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam persoalan haji dan *'iddah* agar lebih memiliki nilai keadilan.
- b. Untuk memperkaya khazanah ilmu hukum Islam khususnya dalam bidang keluarga Islam dan peribadatan Islam.
- c. Menjawab permasalahan yang dihadapi hukum Islam sebagai hukum yang senantiasa relevan dengan tuntutan ruang dan waktu.

D. Telaah Pustaka

Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap kitab-kitab, buku-buku dan juga skripsi yang ada. Penyusun menemukan beberapa kitab, buku dan juga skripsi yang memiliki keterkaitan dengan objek pembahasan skripsi kali ini, yaitu tentang larangan keluar rumah bagi perempuan dalam masa *'iddah* dan kaitannya dengan pelaksanaan haji bagi perempuan dalam masa *'iddah* tersebut. Akan tetapi, sejauh yang penyusun amati dalam beberapa literatur tersebut, belum terdapat kajian yang secara spesifik menyentuh pada

aspek perubahan terhadap paradigma yang terjadi, berkenaan dengan hukum larangan pelaksanaan haji bagi perempuan dalam masa *'iddah* dalam bangunan hukum Islam.

Terdapat beberapa karya skripsi yang dapat dijadikan telaah sebagai bahan perbandingan untuk menemukan nilai substansif atau aspek yang berbeda dari karya-karya sebelumnya, di antaranya adalah sebuah skripsi karya Erfan Effendi dengan judul “ Larangan Keluar Rumah bagi Perempuan dalam Masa ‘Iddah dalam Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i “. ¹⁹ Dalam skripsi ini dijelaskan pendapat mazhab Hanafi dan Syafi’i mengenai tidak diperbolehkannya perempuan keluar rumah selama masa *'iddah* baik siang hari atau malam hari, kecuali dalam keadaan darurat atau butuh (*hajat*). Kemudian dalam analisisnya, ketika larangan itu dihadapkan pada konteks zaman saat ini, maka sebenarnya ada jenis kemaslahatan yang perlu ditimbang. Dijelaskan bahwa jika kemaslahatan itu lebih besar, maka sebenarnya tidak ada persoalan kalau ia harus keluar rumah. Karena dengan tidak didalam rumah saja ia akan lebih produktif hidupnya. Akan tetapi dalam skripsi ini, walaupun tidak menyinggung sedikitpun persoalan bagaimana kalau perempuan dalam masa *'iddah* keluar rumah untuk suatu keperluan ibadah haji, skripsi ini dapat dijadikan sebagai bagian dari telaah pustaka.

¹⁹ Erfan Effendi, “Larangan Keluar Rumah bagi Perempuan dalam Masa ‘Iddah dalam Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i”, skripsi Fakultas Syari’ah tidak diterbitkan (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga), 1998, hlm. 68-71.

Skripsi yang berjudul “ Pandangan Mazhab Asy-Syafi’i terhadap Hukum Pelaksanaan Ibadah Haji bagi Perempuan dalam Masa ‘Iddah “. ²⁰ Skripsi tersebut hanya membahas pendapat yang kebanyakan masih lingkup pendapat Imam Syafi’i. Selain itu dengan merujuk pada beberapa kitab Syafi’iyah terdapat kebolehan tanpa syarat. Hanya saja, keterangan dalam keputusan ini sangatlah singkat dan memerlukan adanya perluasan, baik pada dasar hukumnya maupun rujukan-rujukan dan metode istinbatnya.

Skripsi yang disusun oleh Nur Azizah pada tahun 2003 yang berjudul: “‘Iddah Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i Relevansinya dengan Teknologi Modern”. Dalam skripsi ini dijelaskan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i tentang *‘iddah*, dan relevansinya bagi wanita yang ditalak atau yang ditinggal mati suaminya kaitanya dengan adanya teknologi modern. Hasilnya mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i mengakui adanya ketentuan *‘iddah* bagi wanita yang ditinggal mati atau cerai, walaupun terjadi perbedaan pendapat dalam mendefinisikan pengertian *‘iddah* antara keduanya kaitanya dengan teknologi modern keduanya berpendapat, tidak bisa mengubah ketentuan *‘iddah* karena adanya faktor lain yaitu *ta`abud* (ibadah) dan untuk bela sungkawa. ²¹

²⁰ Nur Salim, “Pandangan Mazhab Asy-Syafi’i Terhadap Hukum Pelaksanaan Ibadah Haji Bagi Perempuan Dalam Masa ‘Iddah”, diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

²¹ Nur Azizah, “ ‘Iddah Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i Relevansinya Dengan Teknologi Modern”, skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003), tidak diterbitkan.

E. Kerangka Teoretik

Pada dasarnya segala persoalan yang berkaitan dengan hukum tidak diperbolehkannya melaksanakan ibadah haji bagi perempuan dalam masa *'iddah* adalah bermula dari pandangan yang mengatakan bahwa perempuan yang sedang dalam masa *'iddah* wajib melaksanakan kewajiban *'iddahnya* di rumah suaminya dan tidak diperkenankan keluar rumah siang hari atau malam hari, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu, yaitu hajat atau darurat.²² Dasar yang dipakai mazhab Syafi'i sebagai alasan tidak diperbolehkannya perempuan dalam masa *'iddah* keluar rumah untuk melaksanakan ibadah haji ialah firman Allah yang berbunyi :

لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين بفاحشة مبينة.²³
 أسكنوهن من حيث سكنتم.²⁴

Ayat di atas secara jelas dipergunakan oleh mazhab Syafi'i dalam kitab-kitabnya untuk menjelaskan perihal kedudukan seorang perempuan yang sedang dalam masa *'iddah* di mana ia tidak diperbolehkan keluar rumah.

Selain itu juga terdapat hadis lain yang memiliki ketentuan hukum yang sama, yaitu :

²² Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, I : 573-574; lihat pula asy-Syarbini al-Khatib, *Mugni al-Muhtaj*, III : 404-405.

²³ At-Talaq (65): 1.

²⁴ At-Talaq (65): 6.

أمكثى في بيتك الذى أتاك فيه نعى زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله, قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا.²⁵

Berangkat dari teks-nas dan hadis tersebut di atas dan berawal dari hukum larangan keluar rumah bagi perempuan *'iddah* ini, mazhab Syafi'i menjelaskan pula larangan melaksanakan ibadah haji bagi perempuan *'iddah*. Kedua landasan hukum diatas apabila dilihat secara linguistik menunjukkan makna sebuah larangan bagi perempuan *'iddah* untuk keluar rumah. Sedangkan keluar rumah yang diperbolehkan dalam pandangan mazhab Syafi'i ialah karena sebab darurat atau hajat. Juga apabila *'iddahnya* adalah *'iddah ba'in* atau *'iddah wafat* maka, perempuan boleh keluar hanya pada siang hari untuk memenuhi kebutuhan nafkahnya, dimana dalam pandangan mazhab Syafi'i mereka termasuk perempuan ber'*iddah* yang hanya memiliki hak tempat tinggal, tidak hak nafkah kecuali *'iddah ba'in* dalam keadaan hamil.

Adapun dalam melaksanakan ibadah haji, maka waktunya tidak terbatas, yakni siang dan malam hari serta berhari-hari. Sedangkan kebolehan keluar rumah dalam pandangan mazhab Syafi'i terbatas pada siang hari. Karenanya menurut mazhab Syafi'i perempuan *'iddah* tidak diperbolehkan melaksanakan haji, sebab ia akan melanggar kewajiban *'iddah* untuk tetap di rumah. Walaupun demikian, mazhab Syafi'i dalam beberapa keadaan

²⁵ Hafiz Bin Hajar al-Asqalani, Bulugh al-Maram, (Surabaya : D r al-Fikr, t.t.), hlm 235-236; Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukani, Nail al-Autar (Mesir : Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, t.t.), VI: 337. Hadis riwayat (Imam) Khamsah (Ahmad, Ashab as-Sunan al-Arba'ah) dan disahihkan oleh Turmuzi.

menetapkan hukum kebolehan melaksanakan haji bagi perempuan *'iddah*, apabila telah melaksanakan rukun *ihram* terlebih dahulu sebelum datangnya kewajiban *'iddah*.²⁶

Akan tetapi, dalam perkembangan zamannya, apa yang oleh mazhab Syafi'i dikatakan perempuan *'iddah* dilarang keluar rumah pada masa kini telah mengalami pergeseran paradigma. Hal ini, selain disebabkan oleh perbedaan wilayah geografis serta kondisi sosio-kultural masyarakat, juga karena pada masa kini akses perempuan di dunia publik telah terbuka sangat lebar, dan larangan keluar rumah dikhawatirkan dapat menghambat suatu produktifitas dalam beraktifitas.

Sehingga, antara ayat dan hadis diatas seharusnya dimaknai dan ditempatkan pada suatu ketentuan hukum yang lebih proporsional dimana dan kapan dasar hukum tersebut dibaca kembali. Misalnya, dengan mengatakan bahwa kedua landasan hukum tersebut bukan dibaca sebagai bentuk larangan keluar rumah atau larangan melaksanakan ibadah haji, tetapi sebagai suatu petunjuk yang adil atas adanya suatu hak tempat tinggal yang masih melekat bagi perempuan *'iddah*. Atau setidaknya sebagai suatu petunjuk bahwa perempuan yang sedang dalam masa *'iddah* tersebut seharusnya sedikit menahan diri dari terlalu banyak berada di luar rumah, serta untuk mengingatkan bahwa ia seharusnya merasa sedih karena berpisah dengan suaminya, baik karena bercerai ataupun kematian.

²⁶ Syekh Muhammad asy-Syarbini al-Khatib, Mugni al-Muhtaj, III : 404-405; Ibnu Qasim al-Gazi, Hayiyah al-Bajuri, II :177.

Karena hukum larangan melaksanakan haji bagi perempuan *'iddah* dalam pandangan mazhab Syafi'i adalah didasarkan atas *interpretasi* larangan keluar rumah bagi perempuan *'iddah*, maka dalam skripsi ini penyusun berusaha untuk mengkaji kembali hal-hal yang berkaitan dengan *interpretasi* larangan keluar rumah tersebut.

Hal ini disebabkan dalam memandang teks-nas sebagai sebuah syari'at yang dipergunakan untuk menetapkan suatu ketentuan hukum, maka terdapat beberapa prinsip yang seharusnya dijadikan sebagai suatu pertimbangan alternatif, yaitu;²⁷ *pertama*, penurunan syari'at berhubungan dengan berdirinya masyarakat agama, dan penerapannya bergantung pada keberadaan masyarakat ini.

Kedua, syari'at turun karena ada sebab-sebab yang menghendakinya, dan sebab-sebab turunnya syari'at itu tidak memiliki kesesuaian (*munasabah*) dengannya.

Ketiga, syari'at bertujuan demi kemaslahatan umum masyarakat. Untuk merealisasikan kemaslahatan ini, sebagian syari'at menghapus sebagian yang lain. Kebenaran dan kemaslahatan syari'at bergantung pada kemajuan realitas yang terus berubah dan peristiwa yang senantiasa baru.

Keempat, sebagian hukum-hukum syari'at dikhususkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan sebagian yang lain dikhususkan pada suatu peristiwa.

Kelima, hubungan syari'at dengan masa lalu tidak terputus, akar-akarnya juga tidak terputus dari masyarakat tempat diturunkan syari'at, tetapi

²⁷ Muhammad Said al-Asymawi, Nalar Kritis Syari'ah, alih bahasa Luthfi Thomafi (Yogyakarta : LkiS, 2004), hlm. 47-90.

syari'at mengambil sesuatu dari pranata-pranata dan budaya-budaya masyarakat untuk dijadikan sebagai hukum.

Keenam, agama telah sempurna, sedangkan kesempurnaan syari'at adalah upayanya yang selalu berkesinambungan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat dan mengarahkan manusia pada esensi kemanusiaan dan semangat hidup.

Begitu pula fiqh sebagai produk hukum yang dihasilkan dari sumber syari'at, yang mana setelah wafatnya Nabi maka, saat itu pula syari'at selesai dan apa yang disebut sebagai hukum merupakan pemikiran keagamaan, merupakan ketentuan yang rentan terhadap perubahan-perubahan dari sekelilingnya. Karenanya, ketika produk hukum itu dibuat dalam konteksnya dan diterapkan kembali dalam konteks yang berbeda maka, ia sudah semestinya terbuka untuk difikir ulang (*rethinking*). Upaya *rekonstruksi* pemahaman menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan bagi relevansi hukum itu dengan zamannya. Karenannya suatu pertimbangan yang memberikan kemaslahatan bagi kebanyakan orang, laki-laki dan perempuan merupakan jawaban yang paling mungkin dalam membuat aturan hukum dan untuk menyikapi *pluralitas* kebermaknaan fiqh.²⁸

Dalam pada itu terdapat kaidah fiqh yang berbunyi :

²⁸ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan : Pembelaan Kiai Pesantren*, cet. Ke-1 (Yogyakarta : LkiS dan Fahmina Institute, 2004), hlm 35-40.

تغير الأحكام واختلافها بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنية والعوائد.²⁹

Kaidah ini mengandung suatu pengertian bahwa perubahan hukum dikarenakan oleh perubahan situasi dan kondisi pada zamannya. Dan dalam kaidah lain dikatakan :

الحكم يتبع المصلحة الراجحة.³⁰

Kaidah ini memberikan pemahaman bila dalam suatu perbuatan terdapat suatu *maslahat* dan *mafsadat*, tetapi *mafsadatnya* lebih berat dari *maslahatnya*, maka syara' mengharamkannya.

Sebagaimana dijelaskan oleh asy-Syatibi, kemaslahatan merupakan maqasid asy-syari'ah yang memiliki lima unsur pokok yang harus dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sedangkan untuk mencapai kemaslahatan tersebut maka, terdapat aspek-aspek yang harus diperhatikan, yaitu *pertama*, berkaitan dengan muatan dan hakekat maqasid asy-syari'ah. *Kedua*, berkaitan dengan dimensi bahasa agar syari'at dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. *Ketiga*, berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syari'at dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Dan *keempat*, berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai *mukallaf* dan terhadap hukum-hukum Allah.³¹

²⁹ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, I'lam al-Muwaqq'in 'an Rabb al-'Alamin, (ttt : Muniriyah, t.t.) III : 1 , atau pada Penerbit Faraj Allah Zaki al-Kurdi, III : 27 ; Muhlis Usman, Kaidah-Kaidah Usuliyah dan Fiqhiyyah, cet. Ke-2 (Jakarta : Rajawali Pers, 1997), hlm. 145

³⁰ Asmuni A. Rahman, Qaidah-Qaidah Fiqh, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 71.

³¹ Asfri Jaya Bakri, Konsep Maqasid asy-Syari'ah Menurut asy-Syatibi, cet. Ke-1 (Jakarta : PT Raja Grafindo, 1996), hlm. 70-71.

Sehingga dalam memahami ayat dan hadis yang dianggap memberikan ketentuan terhadap hukum larangan keluar rumah untuk melaksanakan ibadah haji bagi perempuan dalam masa *'iddah*, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan, yaitu ; *pertama*, melihat kembali ayat dan hadis dari segi latar belakang dan peristiwa kejadian. *Kedua*, kepada siapa ayat tersebut diturunkan. *Ketiga*, melihat konteks dimana ketentuan hukum itu diaplikasikan. Hal ini untuk memperbandingkan dan mengetahui perbedaan keadaan sosial budaya masa lalu dan masa kini.

F. Metode Penelitian

1. Wawancara

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode penelitian wawancara dengan Ulama` NU di Kabupaten Bantul sebagai objek penelitian dan melalui kajian dalam bahsul masa`il jam`iyyah Nahdlatul Ulama` (NU) di Kabupaten Bantul. Sumber tersebut diambil dari berbagai pendapat yang membicarakan mengenai persoalan-persoalan yang berhubungan dengan status perempuan dalam masa *'iddah* berkaitan dengan adanya larangan keluar rumah baginya sekaligus tidak diperbolehkannya melaksanakannya ibadah haji pada masa *'iddah* tersebut. Selain itu, penelitian lapangan untuk memfokuskan pendapat Ulama` NU di Kabupaten Bantul.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah *preskriptif-analitis*, yaitu menggambarkan dan menguraikan pokok permasalahan yang diteliti

secara proporsional dengan proses analisis terhadap pemahaman Ulama` NU Kabupaten Bantul mengenai tidak diperbolehkannya perempuan dalam masa *'iddah* untuk melaksanakan ibadah haji, baik yang mengacu pada aspek bahasa maupun aspek filsafat hukumnya.³²

2. Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data utama (primer) yaitu dengan *interview* (wawancara) dengan Ulama`-ulama` NU di Bantul dan pembahasan di bahsul masa`il. Metode *interview* adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Selain data primer, juga dipakai data sekunder, yakni yang bersumber dari kepustakaan yang berguna untuk melengkapi data primer.

3. Analisis Data

Metode yang dipakai dalam menganalisa data agar diperoleh data yang memadai adalah dengan menggunakan analisa data kualitatif.³³ Dalam operasionalnya, data yang telah diperoleh digeneralisir, diklasifikasikan kemudian dianalisa dengan menggunakan penalaran induktif dan deduktif. Deduktif merupakan penalaran yang berangkat dari data yang umum ke data khusus. Aplikasi dari metode tersebut di dalam penelitian ini adalah bertitik tolak dari konsep larangan keluar rumah bagi

³² Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

³³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2001), hlm. 88.

perempuan dalam masa '*iddah* dan disimpulkan pada formulasi hukum yang ditimbulkannya. Sementara induktif adalah penalaran dari data yang khusus dan memiliki kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum. Pengklasifikasian data tersebut disesuaikan dalam pokok bahasan tersendiri. Yaitu data yang berhubungan dengan larangan haji bagi perempuan dalam masa '*iddah* yang bersifat tekstualis dianalisis dengan penalaran yang ada.

4. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan *normatif*, yaitu suatu pendekatan terhadap permasalahan yang diteliti dengan merujuk pada teks-teks yang berkaitan, melalui karya-karya tentang fatwa-fatwa dan pemikiran hukum Islam yang ada.³⁴

G. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya mengkaji pokok permasalahan yang ingin digali dalam skripsi ini, penyusun mencoba untuk menguraikan dalam lima bab bahasan, dimana antara masing-masing bab diposisikan saling memiliki korelasi yang saling berkaitan secara logis dan dapat digambarkan secara ringkas sebagai berikut.

Bab pertama, tentang pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah sebagai penjelasan latar belakang atas karya ini disusun. Pokok masalah yang dimaksud untuk mempertegas pokok-pokok masalah yang akan diteliti agar

³⁴ Ibid, hlm. 94.

lebih terfokus. Kemudian diteruskan dengan tujuan dan kegunaan. Telaah pustaka untuk memposisikan letak perbedaan karya ini dan karya sebelumnya yang berhubungan. Kerangka teoretik untuk menjelaskan teori apa yang akan dipakai untuk mengkaji persoalan yang ada. Selanjutnya metode penelitian untuk menjelaskan cara penelitian ini dilakukan dan sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran secara umum, sistematis, logis dan korelatif mengenai kerangka bahasan penelitian.

Bab kedua, mengulas tentang gambaran umum tentang hukum haji dan *'iddah* untuk memperoleh landasan *epistemologis*, yang mencakup pengertian haji dan *'iddah*, dasar hukumnya syarat dan rukun haji, tujuan *'iddah* serta larangan-larangan *'iddah*.. Serta menjelaskan pandangan mazhab empat yang berkaitan dengan hukum ibadah haji bagi wanita dalam masa *'iddah*. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan terhadap permasalahan haji dan *'iddah* yang ingin dikaji dalam penelitian ini. Selain itu juga untuk menjadi panduan dalam mengetahui para Ulama` NU Kabupaten Bantul dalam memutuskan permasalahan tersebut.

Bab ketiga, menjelaskan tentang pandangan Ulama` NU Kabupaten Bantul terhadap persoalan hukum ibadah haji bagi wanita dalam masa *'iddah*. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Ulama` NU Kabupaten Bantul dalam memutuskan permasalahan tersebut.

Sedangkan bab keempat untuk menjelaskan analisis terhadap pandangan Ulama` NU Kabupaten Bantul terhadap hukum ibadah haji bagi wanita dalam masa *'iddah*. Dengan analisis ini diharapkan dapat diperoleh

jawaban apakah para Ulama` NU Kabupaten Bantul ini dalam memutuskan suatu permasalahan masih tertentu pada satu mazhab ataukah sudah menggunakan empat mazhab.

Bab kelima, berisi penutup yang mencakup kesimpulan sekaligus saran-saran berkaitan dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh penyusun sekaligus diajukan sebagai atas pokok masalah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ulama-ulama Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul mempunyai pandangan yang tidak jauh berbeda dengan pandangan tokoh yang lain tentang Hukum Ibadah Haji Bagi Wanita dalam Masa 'Iddah. Para Tokoh NU ini bersepakat bahwa secara umum sependapat dengan pendapat jumbuh ulama' yang mana tidak memperbolehkan bagi wanita dalam masa 'iddah melaksanakan ibadah haji. Kecuali bagi wanita yang mempunyai sebab 'udzur syar'i diperbolehkan melaksanakan haji, walaupun dalam keadaan 'iddah, seperti: ada kekhawatiran yang mengancam diri atau hartanya, ada petunjuk dokter yang adil bahwa penundaan ibadah haji ke tahun depan tidak menguntungkan, dan haji tahun tersebut dinadzarkan.
2. Dasar hukum pandangan Ulama' NU di Kabupaten Bantul terhadap hukum pelaksanaan ibadah haji bagi perempuan dalam masa 'iddah adalah Hukum haji bagi wanita dalam masa 'iddah untuk saat sekarang ini, sangat perlu untuk dikaji ulang, karena terjadinya perubahan waktu, tempat dan keadaan yang menyebabkan terjadinya perubahan hukum. Perubahan hukum yang dimaksud bukanlah perubahan secara tekstual melainkan secara kontekstual khususnya hukum haji bagi wanita dalam masa 'iddah.

B. Saran-Saran

1. Skripsi ini adalah salah satu dari sekian banyak karya tulis yang dibuat dengan menggabungkan antara teori dengan praktik yang terjadi di masyarakat terkait dengan hukum haji bagi wanita dalam masa 'iddah. Teori-teori hukum yang ada baik Hukum Islam, maupun Hukum Positif dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari yang dihadapi oleh ulama-ulama' Nahdlatul Ulama khususnya untuk Kabupaten Bantul. Harapan penyusun agar ada kelanjutan kajian karya tulis untuk memperkaya keilmuan, terutama pada hukum haji bagi wanita dalam masa 'iddah.
2. Bagi para Ulama' dan ilmuwan yang berpikiran kritis, hendaknya kajian ini menjadi wacana dan pembahasan yang lebih intensif lagi. Sehingga memperoleh solusi hukum yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

HAMKA, Tafsir al-Azhar, cet. Ke-3, Surabaya : Pustaka Islam, 1984.

Shiddiqy, Hasbi ash-, Tafsir al-Qur'an Majid "an-Nuṣ", Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Qurtubi, al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, Mesir : Daṣ al-Katib al-Arabiyyah, 1967.

Zuhaili, Wahbah az-, at-Tafsir al-Munir, Beirut : Daṣ al-Fikr al-Mu'asir, t.t.

B. Hadis

Asqalani, Hafiz Bin Hajar al-, Bulug al-Maram, Surabaya : al-Hidayah

Muslim, Sahih Muslim "Bab: al-Uṭṭalaqatu Ṣalatsan Laṣ Nafaqata Lahaṣ Kitab al-Talaq (ttp: Syirkah Nur Asia, t.t), Juz I: 644, hadis dari Yahya bin Yahya dari Abdullah bin Abi Bakr dari Hami bin Nafi' dari Zainab binti Salamah

Muslim, Ṣahih Muslim, (Bandung: Syirkah al-Ma'arif, t.t)

Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-, Nail al-Auṭar, Mesir : Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh

C. Fiqih / Ushul Fiqh

Abidin, Ibnu, Hasyiyah Radd al-Mukhtar 'ala al-Duṣ al-Mukhtaṣ (Bierut: Daṣ al-Fikr, t.t),

Asymawi, Muhammad Said al-, Nalar Kritis Syari'ah, alih bahasa Luthfi Thomafi, Yogyakarta : LkiS, 2004.

Bakri, Asfri Jaya, Konsep Maqasid asy-Syari'ah menurut asy-Syatibi, cet. Ke-1, Jakarta : PT Raja Grafindo, 1996.

Bantani, Imam Nawawi al-, al-Tsamâr al-Yâni'ah syarh al-Riyâd}al-Badî'ah, (Surabaya: Daṣ an-Nasr, t.t.)

- Damanhuri, Dinamika NU Jam'iyah Diniyah an-Nahdliyah Aqidah, Sejarah dan Dinamika Jam'iyah NU, cet. Perdana. Bantul: Nida ul-Ummah, 2014
- Djazuli, A., Kaidah-kaidah Fikih, cet. Ke-1. Jakarta: Prenada Media Group, 2006
- _____, Kaidah-kaidah Fikih. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006
- Dzahabiy, Muhammad Husain al-, al-Syari'ah al-Islamiyah: Dirasah Muqaranah Baina Ali sunnah wa Madzhab al-Ja'fariyya. Mesir: Dar al-Kutub al-Hadatsah, 1968
- Erfan Effendi, Larangan Keluar Rumah bagi Perempuan dalam Masa 'Iddah dalam Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, skripsi Fakultas Syari'ah tidak diterbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga.
- Gazi, Ibnu Qasim al-, Hasyiyah al-Bajuri, Indonesia : Dar Ihya al-Kitab al-'Arabiyah,
- Ghazali, Abdul Moqsit dkk, Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan : Bunga Rampai Pemikiran Ulama' Muda, cet. 1, Yogyakarta : LkiS dan Rahima, 2002.
- Ghazali, Abu Hamid al-, Rahasia Haji dan Umrah, cet ke-V. Bandung: Karisma: 1999
- Ghazi, Ibnu Qasim al-, Hasyiah al-Bajuri. Semarang: Toha Putra
- Hamam, Ibn, Syarh Fath al-Qadi@ttp : Da@al-Fikr
- Hanafi, Abi Bakar Ibn Mas'ud al-Kasani al-, Kitab Badai' al-Sanai' fi@artib al-Sarai', Beirut : Da@al-Fikr, 1996.
- Hazm, Ibnu, al-Muhalla, cet. ke-1 (Mesir: Idarah ath-T{ba'ah al-Munirah, t.t)
- Husain, Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-, Kifayah al-Akhyas (ttp: Da@al-Fikr, t.t)
- Jabraini 'Abdullah Ibn Abd ar-Rahman al-, Al-Mugni fi Fiqh : al-Hajj wa al-'Umrah, cet. ke-10. Beirut: Da@Ibn Hazm, 2006
- Jamal, Ibrahim Muhammad al-, Fiqh Muslimah, alih bahasa Zaid Husein al-Hamid, cet. Ke-2, Jakarta : Pustaka Amani, 1995

- _____, Fiqh Wanita, alih bahasa Anshori Umar, Semarang: CV. ASY-Syifa'
- Jauziyyah, Ibnu Qayyim al-, I'lam al-Muwaqq'in 'an Rabb al-'Alamin,, ttt : Muniriyah, t.t..
- Jaziri, Abdurrahman al-, Kitab al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah, Beirut : Dar al-Fikr al 'Arabi, 1990.
- Khatib, Syekh Muhammad asy-Syarbini al-, Mugni al-Muhtaj, Mesir : Maktab Mustafa al-Baby al-Halaby, 1958.
- Khurafa, 'Alauddin, Syarh Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyyah: Ma'a Qanun Ta'diluh. Baghdad: Mathba'ah al-Ma'arif, 1963
- Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M.), cet. ke-1 (Surabaya: Khalista, 2011)
- Majid, Ahmad Abd, Seluk Beluk Ibadah Haji dan Umrah. Surabaya: Mutiara Ilmu
- Masyhur, Abi Bakr al-, I'anah al-Talibin (ttp: Dar al-Fikr, t.t) IV: 45
- Matdawan, M. Noor, Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah. Yogyakarta: LPSBIP, 1986
- Mughniyah, Muhammad Jawad, Fiqh Lima Mazhab; Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, terj. Masykur A.B, cet Ke-VII. Jakarta: Lentera, 2007
- Muhammad, Al-Jamal Ibrahim , Fiqih Muslimah, terj. Alhamid Zaed Husein. Jakarta: Pustaka Amani, 1994
- Muhammad, Husein, Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren, cet. Ke-1, Yogyakarta : LkiS dan Fahmina Institute, 2004.
- Mukhtar, Kamal, Asas-asas Islam Tentang Perkawinan, cet ke-III (Jakarta: Bulan-Bintang, 1993), hlm. 229
- Muti'i, Muhammad Mujib al-, al-Majmu' Syarh al-Muhazzab (ttp: tnp, t.t)
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas, Ensiklopedia Fiqh Umar bin Khattab, terj. M. Abdul Mujib AS, cet. Ke-I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999
- Qudamah, Ibnu, al-Mughni, cet. ke-1 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t)

- Rahman, Asmuni A., *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ramli, Mutawakkil, *Mari Membrurkan Haji: Kajian Dari Berbagai Mazhab Islam*, terj. Azuma Gibran H.M. Bekasi: gugus Press, 2002
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said (Jakarta: Pustaka Amani, 1995)
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Semarang : Toha Putra
- Said, Imam Ghazali (peny), *Ahkam al-Fuqaha', Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama' (1926-1999)*
- Salim, Nur, "Pandangan Mazhab Asy-Syafi'i Terhadap Hukum Pelaksanaan Ibadah Haji Bagi Perempuan Dalam Masa 'Iddah", diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Shalih, Su'ad Ibrahim, *Fiqh Ibadah Wanita*, Terj. Nadirsah Hawari. Jakarta: AMZAH, 2011
- Sirry, Mun'im A., *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995
- Syarbîni, Muhammad Khathîb asy-, *Mugni al-Muhtâj*, (Mesir: at-Tijariyatul Kubra, t. t.) Jilid III
- Usman, Muhlîs, *Kaidah-Kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah*, cet. Ke-2, Jakarta : Rajawali Pers, 1997.
- _____, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: Rajawali Press, 1996
- Zein, M. Ma'shum, *Pengantar Memahami Nadzom Al-Faroidul Bahiyah Juz Tsani*, cet. ke-1. Jombang: Darul Hikmah, 2010
- Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. Ke-3, Damaskus : Dar al-Fikr, 1989

D. Lain-lain

- Ali, Mukti, "Penelitian Agama (Suatu Pembahasan Metode dan System)", dalam *Al-Jami'ah*, No. 31 Tahun 1984, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Mudhzar, Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta : Titian Ilahi Pres, 1998.

NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru, (Martin van Brinessen, *Traditionalist Muslims in A Modernizing World: The Nahdlatul Ulama and Indonesia's New Order Politics, Factional Conflict, and The Search For a New Discourse*), Penerjemah: Farid Wajidi. Yogyakarta: LKiS, 1994

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 3, Jakarta : PT Grafindo Persada, 2001.

Wawancara dengan K. Fajar Abdul Basyir pada tanggal 18 Desember 2014.

Wawancara dengan K. Fajar Abdul Basyir pada tanggal 18 Desember 2014.

Wawancara dengan KH. Henri Sutopo pada tanggal 11 Desember 2014.

<http://ekorudianta.blogspot.com/2014/10/sejarah-berdirinya-nu.html>

<http://nu-kabcirebon.blogspot.com/p/khittah-dan-fikrah-nahdiyyah.html>

<http://nu-kabcirebon.blogspot.com/p/khittah-dan-fikrah-nahdiyyah.html>

<http://taqiyyuddinalawiy.com/hukum-haji-bagi-wanita-dalam-masa-iddah.html>, diakses pada 20 Januari 2015.

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAH

No	Hlm	FN	TERJEMAHAN
			BAB I
1	2	1	<p>Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.</p> <p>Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menanggihkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.</p> <p>Dari Furai'ah Binti Malik bahwa suaminya keluar untuk mencari budak-budak miliknya, lalu mereka membunuhnya. Kemudian aku meminta kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam agar aku boleh pulang ke keluargaku, sebab suamiku tidak meninggalkan rumah miliknya dan nafkah untukku. Beliau bersabda: "Ya." Ketika aku sedang berada di dalam kamar, beliau memanggilku dan bersabda: "Tinggallah di rumahku hingga masa iddah." Ia berkata: Aku beriddah di dalam rumah selama empat bulan sepuluh hari. Ia berkata: Setelah itu Utsman juga menetapkan seperti itu. Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Tirmidzi, Duhaly, Ibnu Hibban, Hakim dan lain-lain.</p>
2	2	5	<p>Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak</p>

No	Hlm	FN	TERJEMAHAN
			mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.
3	2	6	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
4	2	7	Dari Furai'ah Binti Malik bahwa suaminya keluar untuk mencari budak-budak miliknya, lalu mereka membunuhnya. Kemudian aku meminta kepada Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam agar aku boleh pulang ke keluargaku, sebab suamiku tidak meninggalkan rumah miliknya dan nafkah untukku. Beliau bersabda: "Ya." Ketika aku sedang berada di dalam kamar, beliau memanggilku dan bersabda: "Tinggallah di rumahku hingga masa iddah." Ia berkata: Aku beriddah di dalam rumah selama empat bulan sepuluh hari. Ia berkata: Setelah itu Utsman juga menetapkan seperti itu. Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Tirmidzi, Duhaly, Ibnu Hibban, Hakim dan lain-lain.
5	12	23	Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.
6	12	24	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
7	12	25	Dari Furai'ah Binti Malik bahwa suaminya keluar untuk

No	Hlm	FN	TERJEMAHAN
			mencari budak-budak miliknya, lalu mereka membunuhnya. Kemudian aku meminta kepada Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam agar aku boleh pulang ke keluargaku, sebab suamiku tidak meninggalkan rumah miliknya dan nafkah untukku. Beliau bersabda: "Ya." Ketika aku sedang berada di dalam kamar, beliau memanggilku dan bersabda: "Tinggallah di rumahku hingga masa iddah." Ia berkata: Aku beriddah di dalam rumah selama empat bulan sepuluh hari. Ia berkata: Setelah itu Utsman juga menetapkan seperti itu. Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Tirmidzi, Duhaly, Ibnu Hibban, Hakim dan lain-lain.
			BAB II
8	25	5	Dan (ingatlah), ketika Kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah (dengan mengatakan): "Janganlah kamu memperserikatkan sesuatupun dengan aku dan sucikanlah rumahKu ini bagi orang-orang yang thawaf, dan orang-orang yang beribadat dan orang-orang yang ruku' dan sujud. dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh.
9	25	8	Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.
10	30	17	padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.
11	37	31	Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

No	Hlm	FN	TERJEMAHAN
12	37	32	Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menanggungkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.
13	38	33	Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang - siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.
14	38	34	Humaid berkata, Zainab mengatakan, 'Aku mendatangi Ummu Habibah, (istri Nabi SAW) ketika ayahnya, (Abu Sufyan) meninggal. Ummu Habibah meminta wewangian yang berwarna kuning, parfum atau lainnya, lalu dia oleskan kepada seorang gadis, dan dia sentuhkan pada kedua pipi gadis itu. Lalu Ummu Habibah mengatakan, "Demi Allah! aku tidak perlu memakai wewangian, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar, ' <i>Seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak boleh berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari kecuali atas kematian suaminya, maka masa berkabungnya adalah empat bulan sepuluh hari.</i> '"
15	38	35	Dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, bahwa Fatimah binti Qais telah memberitahukan kepadanya bahwa dia pernah menjadi istri Abu Amru bin Hafsh bin Al Mughirah, lalu diceraikan terakhir kali sampai thalak tiga. Fatimah binti Qais telah berniat menemui Rasulullah SAW untuk meminta fatwa tentang apakah dia boleh keluar dari rumahnya (karena merasa tidak aman). Jadi Rasulullah SAW menyuruhnya pindah ke rumah Ibnu Ummi Maktum yang buta. Marwan menolak untuk membenarkan berita tentang wanita yang ditalak tiga diperbolehkan keluar meninggalkan rumahnya. Urwah Berkata, "Aisyah menolak peristiwa itu terjadi pada diri Fatimah binti Qais."
16	39	38	Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita

No	Hlm	FN	TERJEMAHAN
			mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
17	41	39	Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
18	42	42	tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
19	45	46	janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.
20	46	48	orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menanggungkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

No	Hlm	FN	TERJEMAHAN
21	49	53	Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.
			BAB III
22	63	11	orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menanggihkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.
23	65	17	padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.
24	65	18	"Tinggallah di rumahku hingga masa iddah." Ia berkata: Aku beriddah di dalam rumah selama empat bulan sepuluh hari.
25	66	20	dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.
26	66	21	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.
			BAB IV
27	73	3	Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.
28	79	12	janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.

No	Hlm	FN	TERJEMAHAN
29	80	14	Dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, "Bibiku dicerai oleh suaminya. Lalu dia ingin memetik buah kurma, tetapi dia dilarang oleh seorang laki-laki agar tidak keluar rumah. Kemudian istriku mendatangi Rasulullah SAW untuk menanyakan hal itu, lalu Rasulullah SAW menjawab, <i>'Ya boleh! petiklah buah kurmamu, semoga kamu bisa bersedekah atau berbuat kebajikan.'</i> "



BIOGRAFI ULAMA

- **Abu Hanifah (Imam Hanifah)**

Imam Abu Hanifah yang bernama lengkap Abu Hanifah Nu'man bin Sabit al-Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah (699 M), pada masa kekhalifahan Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Beliau digelari Abu Hanifah (suci dan lurus) karena kesungguhannya dalam beribadah sejak masa kecilnya, berakhlak mulia serta menjauhi perbuatan dosa dan keji, dan mazhab fiqhnya dinamakan Mazhab Hanafi. Gelar ini merupakan berkah dari doa Ali bin Abi Thalib r.a, dimana suatu saat ayahnya (sabit) diajak oleh kakeknya (zauti) untuk berziarah ke kediaman Ali r.a yang saat itu sedang menetap di Kufa akibat pertikaian politik yang mengguncang ummat islam pada saat itu, Ali r.a mendoakan agar keturunan Tsabit kelak akan menjadi orang yang utama di zamannya, dan doa itu pun terkabul dengan hadirnya Imam Hanafi, namun tak lama kemudian ayahnya meninggal dunia.

Pada masa remajanya, dengan segala kecemerlangannya otaknya Imam Hanafi telah menunjukkan kecintaannya kepada ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan hukum islam, kendati beliau anak seorang saudagar kaya namun beliau sangat menjauhi hidup yang bermewah-mewahan, begitu pun setelah beliau menjadi seorang pedagang yang sukses, hartanya lebih banyak didermakan ketimbang untuk kepentingan sendiri.

- **Malik bin Anas (Imam Malik)**

Nama lengkapnya, Malik bin Anas bin Malik bin 'Amr al-Imam Abu 'Abd Allah al-Humyari al-Asbahi al-Madani, lahir di Madinah pada tahun 93 H/714 M dan meninggal pada tahun 179 H/800 M. Ia adalah pakar ilmu fiqh dan hadis, serta pendiri Mazhab Maliki. Ia menyusun kitab *al-Mutawaththa'* dan dalam penyusunannya, ia menghabiskan waktu 40 tahun. Selama waktu itu, ia menunjukkan kepada 70 ahli fiqh Madinah. Kitab tersebut menghimpun 100.000 hadis, dan yang meriwayatkan *al-Mutawaththa'* lebih dari seribu orang, karena itu naskahnya berbeda-beda dan seluruhnya berjumlah 30 naskah, tetapi yang terkenal hanya 20 buah. Dan yang paling masyhur adalah riwayat dari Yahya bin Yahyah al-Laitsi al-Andalusi al-Mashmudi. Di antara guru beliau adalah Nafi' bin Abi Nu'aim, Nafi' al-Muqbiri, Na'imul Majmar, Az-Zuhri, Amir bin Abdullah bin az-Zubair, Ibnul Munkadir, Abdullah bin Dinar, dan lain-lain. Di antara murid beliau adalah Ibnul Mubarak, al-Qoththon, Ibnu Mahdi, Ibnu Wahb, Ibnu Qasim, Al-Qo'nabi, Abdullah bin Yusuf, Sa'id bin Manshur, Yahya bin Yahya al-Andalusi, Yahya bin Bakir, Qutaibah Abu Mush'ab, Al-Auza'i, Sufyan ats-Tsaury, Sufyan bin Uyainah, Imam Syafi'i, Abu Hudzafah as-Sahmi, az-Aubairi, dan lain-lain.

- **Imam Syafi'i**

Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i yang akrab dipanggil Imam Syafi'i (Gaza, Palestina, 150 H/767 M-Fusthat, Mesir 204 H/819 M) adalah seorang mufti besar sunni Islam dan juga pendiri Mazhab Syafi'i. Beliau termasuk kerabat dari Rasulullah SAW. Ia termasuk dalam Bani

Muththalib, yakni keturunan dari al-Muththalib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Muhammad. Saat usia 20 tahun, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik. Dua tahun kemudian, beliau juga pergi ke Irak, untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana.

- **Imam Hambali**

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin 'Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah adz-Dzuhli asy-Syaibaniy, nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi pada diri Nizar bin Ma'd bin 'Adnan, yang berarti bertemu nasab pula dengan diri Nabi Ibrahim AS. Ketika beliau masih dalam kandungan, orang tua beliau pindah dari kota Marwan, tempat tinggal sang Ayah, ke kota Baghdad. Di kota itu beliau dilahirkan, tepatnya pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 164 H. Ayah beliau, Muhammad, meninggal dalam usia 30 tahun, ketika beliau masih berusia tiga tahun. Kakek beliau, Hanbal, pindah ke daerah Kharasan dan menjadi wali kota Sarkhas pada masa pemerintahan Bani Umawiyah, kemudian bergabung ke dalam barisan pendukung Bani 'Abbasiyah dan karenanya ikut merasakan penyiksaan dari Bani Umawiyah.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 4426 / 2014
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 16 Desember 2014

Kepada
Yth. PC NU Bantul Yogyakarta
di. Bantul

Assalamu'alaikum wr.wb.


Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Muhammad Ulin Nuha	09350005	AS

Untuk mengadakan penelitian di PC NU Bantul Yogyakarta guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul **PENDAPAT ULAMA NU KABUPATEN BANTUL TENTANG HUKUM IBADAH HAJI BAGI WANITA DALAM MASA IDDAH.**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dekan,
Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
9570207 198703 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
(PCNU)
KABUPATEN BANTUL**

Jl. Laksda Adisucipto No. 45 Telepon (0274) 367384 Bantul 55714

Nomor : 003/AB.B/A.III/Syur-Tanf/I/2015
Hal : Bukti Penelitian

Bantul, 26 Robiul Awal 1435 H
17 Januari 2015 M

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Merujuk surat Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 4426 / 2014 untuk mahasiswa

NAMA : Muhammad Ulin Nuha
NIM : 09350005
JURUSAN : AS
KEPERLUAN : Penelitian di PCNU Bantul guna penulisan skripsi dengan judul "Pendapat Ulama NU Kabupaten Bantul Tentang Hukum Ibadah Haji Bagi Wanita Dalam Masa Iddah"

Bersama ini kami memberikan izin dan pelayanan kepada mahasiswa tersebut serta betul betul telah melaksanakan penelitian dengan baik.

Demikian surat ini kami buat agar bisa dipergunakan sebagaimana mestinya oleh pihak pihak yang berkepentingan.

*Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq
Wassalamualaikum, Wr. Wb.*

Ketua

H. Yasmuri, S.Pd, M.PdI.
KTNU. 34.02.100.003.2182



Sekretaris

Drs. H. Marhadi Fuad, M.S.I
KTNU. 34.02.040.003.1031

Mengetahui Rois

KH. Abdul Choliq Syifa'
KTNU. 34.02.116.001.1715

SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Muh. Ulin Nuha
NIM : 09350005
Jur/Fak : AS/ Syari'ah dan Hukum

Telah melakukan riset guna penyusunan skripsi yang berjudul:

Pendapat Ulama NU Kabupaten Bantul Tentang Hukum Ibadah Haji Wanita Dalam Masa 'Iddah

Dengan : K. Muhammad Rumaizijat, S.PdI.
Subyek : Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul
Jabatan : Ketua LBMNU Bantul
Alamat : PP. An-Nur, Ngrukem, Pendowoharjo, Sewon, Bantul
Tanggal : 14 Desember 2014

Metode pengumpulan data : Interview dan dokumentasi

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,



(K. Muhammad Rumaizijat, S.PdI.)

SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Muh. Ulin Nuha
NIM : 09350005
Jur/Fak : AS/ Syari'ah dan Hukum

Telah melakukan riset guna penyusunan skripsi yang berjudul:

Pendapat Ulama NU Kabupaten Bantul Tentang Hukum Ibadah Haji Wanita Dalam Masa 'Iddah

Dengan : K. Fajar Abdul Basyir, S.HI., M.SI
Subyek : Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul
Jabatan : Anggota Pengurus LBMNU PWNU
Alamat : Makam Sewu, Wijirejo, Pandak, Bantul
Tanggal : 18 Desember 2014

Metode pengumpulan data : Interview dan dokumentasi

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,



(K. Fajar Abdul Basyir, S.HI., M.SI)

SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Muh. Ulin Nuha
NIM : 09350005
Jur/Fak : AS/ Syari'ah dan Hukum

Telah melakukan riset guna penyusunan skripsi yang berjudul:


Pendapat Ulama NU Kabupaten Bantul Tentang Hukum Ibadah Haji Wanita Dalam Masa 'Iddah

Dengan : K. Muzammil
Subyek : Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul
Jabatan : Ketua LBMNU Wilayah
Alamat : Tegalsari, Donotirto, Kretek, Bantul
Tanggal : 09 Desember 2014

Metode pengumpulan data : Interview dan dokumentasi

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,


(K. Muzammil)

SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Muh. Ulin Nuha
NIM : 09350005
Jur/Fak : AS/ Syari'ah dan Hukum

Telah melakukan riset guna penyusunan skripsi yang berjudul:

Pendapat Ulama NU Kabupaten Bantul Tentang Hukum Ibadah Haji Wanita Dalam Masa 'Iddah

Dengan : KH. Drs. Damanhuri
Subyek : Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul
Jabatan : Katib Syuriah PCNU Bantul
Alamat : Banaran, Gilangharjo, Pandak, Bantul
Tanggal : 10 Desember 2014

Metode pengumpulan data : Interview dan dokumentasi

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,



(KH. Drs. Damanhuri)

SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Muh. Ulin Nuha
NIM : 09350005
Jur/Fak : AS/ Syari'ah dan Hukum

Telah melakukan riset guna penyusunan skripsi yang berjudul:


Pendapat Ulama NU Kabupaten Bantul Tentang Hukum Ibadah Haji Wanita Dalam Masa 'Iddah

Dengan : KH. Abdul Kholiq Syifa'
Subyek : Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul
Jabatan : Rois Syuriah PCNU Bantul
Alamat : Wonokromo, Wonokromo, Pleret, Bantul
Tanggal : 16 Desember 2014

Metode pengumpulan data : Interview dan dokumentasi

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,



(KH. Abdul Kholiq Syifa')

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa jabatan/ posisi Bapak dalam Kepengurusan NU ?
2. Apa aktifitas/ profesi/ pekerjaan/ pengabdian Bapak sehari-hari?
3. Bagaimana hukumnya haji wanita dalam masa 'iddah melakukan haji?
4. Metode apa yang digunakan dalam memutuskan hukum wanita melakukan haji ketika pada masa 'iddah?
5. Apa dalil al-Qur'an dan Hadis yang menyangkut tentang permasalahan tersebut?
6. Bagaimana hubungannya permasalahan tersebut dengan kaidah-kaidah fikih di bawah ini?

تغير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة والاحوال والنية والعوائد

الحكم يتبع المصلحة الراجحة

7. Bagaimana kalau wanita yang sedang dalam masa 'iddah tersebut sudah mendaftar haji? Apakah harus membatalkan ataukah tetap melanjutkan berangkat haji?
8. Alasan apa yang memperbolehkan seorang wanita dalam masa 'iddah melakukan ibadah haji?

SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Muh. Ulin Nuha
NIM : 09350005
Jur/Fak : AS/ Syari'ah dan Hukum

Telah melakukan riset guna penyusunan skripsi yang berjudul:

Pendapat Ulama NU Kabupaten Bantul Tentang Hukum Ibadah Haji Wanita Dalam Masa 'Iddah

Dengan : KH. Henri Sutopo
Subyek : Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul
Jabatan : Mantan Ketua LDNU
Alamat : Krapyak Wetan, Panggungharjo, Scwon, Bantul
Tanggal : 11 Desember 2014

Metode pengumpulan data : Interview dan dokumentasi

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta



(KH. Henri Sutopo.)

CURICULUM VITAE

Nama : Muh. Ulin Nuha

Tempat, tanggal lahir : Bantul, 01 Januari 1990

Jenis Kelamin : Laki-laki

Nama Orang Tua :

Ayah : H. Muh. Busyrowi

Ibu : Hj. Siti Kholimah

Pekerjaan Orang Tua : Wiraswasta

Alamat Orang Tua : Beji, Sumberagung, Jetis, Bantul, Yogyakarta

Pendidikan : SDN Jetis IV Lulus tahun 2002

MTsN Wonokromo Lulus tahun 2005

SMA N 1 Pleret Lulus tahun 2008

Fakultas Syari'ah dan Hukum Masuk tahun 2009